

- c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor dibidang non akademik, dan;
- d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNTIRTA.

Pasal 47

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 5 (lima) orang berasal dari unsur:
 - a. alumni;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pakar pendidikan; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota dan ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf Keenam Dewan Pengawas

Pasal 48

- (1) Pimpinan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Pimpinan Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf Kesatu Senat

Pasal 49

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Rapat pemilihan Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1(satu) suara.

- (7) Ketua Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (8) Ketua Senat terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai Sekretaris Senat.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan oleh Rektor.
- (10) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pemilihan Ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf Kedua
Pimpinan UNTIRTA

Pasal 50

- (1) Pimpinan UNTIRTA terdiri atas:
 - a. Rektor dan Wakil Rektor;
 - b. Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian;
 - c. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel;
 - d. Direktur, Wakil Direktur, Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Pascasarjana
 - e. Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga; dan
 - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Dosen di lingkungan UNTIRTA dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/ Studio/ Bengkel, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan.
- (3) Dosen di lingkungan UNTIRTA dapat diangkat sebagai Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan.
- (4) Pengangkatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. dosen pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - e. memiliki pengalaman manajerial;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau ijin belajar yang meninggalkan tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang dinyatakan secara tertulis;

- g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- h. menduduki jabatan fungsional:
 - 1) Lektor Kepala bagi jabatan Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan Direktur Pascasarjana; dan
 - 2) Lektor bagi jabatan Wakil Dekan, Wakil Direktur Pascasarjana, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Ketua Jurusan.
- i. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, Ketua Jurusan, dan Sekretaris Jurusan yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 51

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan UNTIRTA dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural dan pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk UNTIRTA.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai pimpinan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar yang meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
 - f. memiliki pengalaman manajerial; dan
 - g. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana.

Pasal 52

- (1) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 53

Pengangkatan Rektor dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap pemilihan calon; dan
- d. tahap pengangkatan.

Pasal 54

- (1) Tahap penjaringan bakal calon Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Senat membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. Panitia Pemilihan mengumumkan persyaratan bakal calon Rektor;
 - c. Dosen yang berminat dan memenuhi persyaratan bakal calon Rektor dapat mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan;
 - d. Panitia Pemilihan menyampaikan paling sedikit 4 (empat) orang nama bakal calon Rektor kepada Senat;
 - e. Apabila bakal calon Rektor yang mendaftar kurang dari 4 (empat) orang, maka Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Rektor, dan
 - f. Panitia Pemilihan mengumumkan nama bakal calon Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada 52 huruf b dilakukan dengan cara :
 - a. dilakukan dalam rapat Senat yang khusus untuk maksud tersebut;
 - b. bakal calon rektor menyampaikan visi, misi, program kerja, dan pengembangan UNTIRTA;
 - c. Senat memberikan pertimbangan terhadap bakal calon Rektor dengan cara pemungutan suara untuk mendapatkan 3 (tiga) orang calon Rektor; dan
 - d. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (3) 3 (tiga) orang calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan ke Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

Pasal 55

Tahap pemilihan calon Rektor dan pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Wakil Rektor adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan UNTIRTA.
- (2) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Rektor memilih dan menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk setiap jabatan Wakil Rektor.

- (4) Masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan Wakil Rektor lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Wakil Rektor diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 57

Pimpinan Fakultas terdiri atas :

- a. Dekan;
- b. Wakil Dekan;
- c. Ketua Jurusan; dan
- d. Sekretaris Jurusan.

Pasal 58

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Fakultas dan Pascasarjana UNTIRTA.
- (2) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 59

Pengangkatan Dekan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 60

- (1) Penjaringan bakal calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan.
- (2) Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

Pasal 61

- (1) Penyaringan calon Dekan dilakukan oleh Senat Fakultas untuk mendapatkan paling sedikit 3 (tiga) nama calon Dekan.
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.
- (3) Senat Fakultas menyampaikan 3 (tiga) nama calon Dekan kepada Rektor.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjaringan bakal calon Dekan dan penyaringan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 63

- (1) Pemilihan calon Dekan dilakukan oleh Rektor bersama Senat Fakultas melalui rapat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (2) Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - a. Rektor memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - b. Senat Fakultas memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat Fakultas memiliki hak suara yang sama.
- (3) Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Dekan yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Dekan tersebut.
- (4) Calon Dekan terpilih adalah calon Dekan yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Rektor menetapkan pengangkatan calon Dekan terpilih sebagai Dekan atas dasar suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 64

- (1) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Dekan memilih dan menunjuk 1 (satu) orang calon Wakil Dekan untuk masing-masing jabatan Wakil Dekan dan mengusulkan kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan baik untuk jabatan yang sama atau jabatan Wakil Dekan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan calon Wakil Dekan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Dekan memilih dan menunjuk masing-masing 1 (satu) orang Dosen Jurusan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (6) sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan untuk diusulkan kepada Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan mengusulkan 1 (satu) orang dosen kepada Rektor untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel.
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Kepala Laboratorium /Studio/Bengkel diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 67

- (1) Pimpinan Pascasarjana terdiri atas:
 - a. Direktur; dan
 - b. Wakil Direktur.
- (2) Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Rektor menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Direktur Pascasarjana.
- (4) Direktur Pascasarjana menunjuk masing-masing 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Wakil Direktur dan mengusulkan kepada Rektor.
- (5) Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Pimpinan Lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua Lembaga; dan
 - b. Sekretaris Lembaga.
- (2) Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Rektor menunjuk 1 (satu) orang calon Ketua Lembaga yang memenuhi persyaratan dan menetapkan sebagai Ketua Lembaga.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pasal 69

- (1) Ketua Lembaga menunjuk 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagai calon Sekretaris Lembaga kepada Rektor.
- (2) Rektor menetapkan dan mengangkat Sekretaris Lembaga.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas, dan Lembaga; dan
 - c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan UNTIRTA.

Pasal 71

- (1) UPT dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

- (3) Masa jabatan Kepala UPT selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala UPT diatur dalam Peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Satuan Pengawasan Internal

Pasal 72

- (1) Ketua Satuan Pengawasan Internal dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan Internal yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan Internal dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan Internal terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan Internal.
- (6) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan Internal diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kelima
Dewan Pertimbangan

Pasal 73

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan dalam rapat Dewan Pertimbangan yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka Pemilihan Ketua Dewan Pertimbangan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Dewan Pengawas

Pasal 74

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pimpinan Dewan Pengawas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Pasal 75

- (1) Dosen yang diangkat sebagai Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - i. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri; atau
 - d. diberhentikan dari pegawai negeri sipil karena berbagai sebab.

Pasal 76

- (1) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Laboratorium/Studio/Bengkel, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 77

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor, untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.

- (2) Apabila masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan perpanjangan masa jabatan Rektor paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal Rektor berakhir masa jabatannya dan telah memasuki batas usia pensiun pegawai negeri sipil serta Rektor yang baru belum dilantik, Menteri menetapkan salah satu Wakil Rektor sebagai Rektor dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan dilantiknya Rektor baru.

Pasal 78

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Wakil Rektor.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Rektor definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor menetapkan salah satu Wakil Dekan sebagai Dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan Wakil Dekan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Dekan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (3) Wakil Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), Rektor atas usul Dekan menetapkan Sekretaris Jurusan sebagai Ketua Jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (3) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.